



PUTUSAN

NOMOR : 73/Pid.B/2016/PN. KLB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

IRWANTO MOKA Alias ALDON
1.
Nama Lengkap
Kapadaahir
Umur/tanggal lahir
00/01/1986
Jenis Kelamin
Kebangsaan
RT.01/RW.01 Moepali, Desa Motongbang, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Agama
Pekerjaan
MARDIUKH DJAMHARDJO Alias TJ
Dulong
29 tahun/ 09 Mei 1987
Laki-laki
Indonesia
RT.22/RW.08, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor
Islam
Buruh Pelabuhan
Umur/tanggal Lahir
:
Jenis Kelamin
:
Kebangsaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:	Tempat Tinggal
:	
:	Agama
:	Pekerjaan
NACHSANTO ROHIM Alias SANUR	
:	Kalabahi
:	27 tahun/ 19 Mei 1989
:	Tempat lahir
:	Laki-laki
:	Indonesia
:	RT.08/RW.04, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten
:	Alor
:	Kristen Protestan
:	Mahasiswa
:	Islam
:	Jenis kelamin
:	
:	Kebangsaan
:	
:	Tempat tinggal
:	
:	
:	Agama
:	
:	Pekerjaan

----- Para terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 01 Mei 2016;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juni 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;

4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016;

----- Para terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;--

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa;

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDM-15/K.BAHI/Epp.2/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I. IRWANTO MOKA Alias ALDON, terdakwa II. MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan terdakwa III. ACHSANUR ROHIM Alias SANUR bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP*";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRWANTO MOKA Alias ALDON, terdakwa II. MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan terdakwa III. ACHSANUR ROHIM Alias SANUR masing-masing dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah tetap ditahan;

3. Bahwa terhadap barang bukti;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna kuning dengan Plat Nomor bertuliskan PA BOS;

Dikembalikan kepada terdakwa IRWANTO MOKA;

- 4 (empat) ekor ayam jantan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain berwarna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 7 (tujuh) meter dan kedua ujungnya telah dijahit menjadi satu yang digunakan sebagai pembatas arena;
- 4 (empat) batang bamboo muda dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter yang digunakan sebagai pembatas patok arena;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut serta para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-14/K.BAHI/Euh.1/04/2016 tertanggal 02 Mei 2016 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas adalah sebagai berikut;

DAKWAAN:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa I. IRWANTO MOKA Alias ALDON, terdakwa II. MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan terdakwa III. ACHSANUR ROHIM Alias SANUR pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya-pada suatu waktu sekitar bulan April 2016 bertempat di halaman depan rumah MULYADI di Lautingara Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa II yang sedang kerumah MUYADI dengan membawa seekor ayam milik terdakwa III kemudian datanglah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa II "ini ayam mau main ko, kalau mau main na kita sparing isi" dan dijawab terdakwa II "ayam ini bukan saya punya, ayam ini milik terdakwa III, saya sms dia dulu" lalu terdakwa II mengirim sms (mengirim pesan melalui Handphone) kepada terdakwa II yang isi pada pokoknya memberitahukan kepada terdakwa III diajak mengadu ayam miliknya dengan terdakwa I dengan uang taruhan, kemudian setelah menerima pesan tersebut datanglah terdakwa III ke tempat kejadian dan terdakwa I menyuruh saksi HARID IBRAHIM Alias DOBRAK untuk mengambil ayam miliknya kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mengadu ayam milik terdakwa I dengan terdakwa III dengan uang taruhan yaitu terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melawan terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan aturan permainan dibuat 5 (lima) babak yang tiap babak selama 15 (lima belas menit) dan istirahat 5 (lima) menit setelah sepakat terdakwa II dan terdakwa I memasang arena tempat bertarung dan memasukan kedua ayam tersebut untuk di adu lalu pada saat babak kedua ayam milik terdakwa III kalah sehingga ayam milik terdakwa I menang dan terdakwa I memperoleh uang taruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa II dan terdakwa III;

-----Bahwa permainan judi adu ayam pada saat itu disaksikan oleh khalayak umum sebagai penonton sehingga memberikan kesempatan kepada mereka untuk turut serta bertaruh uang dalam perjudian adu ayam tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa permainan adu ayam adalah termasuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dimana permainan adu ayam dilakukan dalam arena pertandingan yang dibuat menggunakan kain membentuk segi empat ukuran sekitar 2x2 meter yang tiap sudut kain tersebut dipatok menggunakan potongan bambu atau kayu sekitar 1 (satu) meter kemudian antara pihak-pihak pemilik ayam yang akan bertanding menentukan aturan permainan berapa babak dan lama waktu tiap babak dan lama waktu istirahat disertai dengan nilai uang yang dipertaruhkan apabila salah satu pihak memenangkan pertandingan tersebut, setelah mencapai kesepakatan maka ayam dilepas dan bertarung dalam arena tersebut sampai dengan ayam salah satu dari pihak tersebut melarikan diri atau tidak melakukan perlawanan lagi maka dinyatakan kalah dan pihak yang memilih bertaruh ayam tersebut dinyatakan kalah dan menyerah uang kepada pihak yang bertaruh ayam menang dan pemenang tersebut bersifat peruntungan belaka;

-----Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adu ayam;

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA;

-----Bahwa ia terdakwa I IRWANTO MOKA Alias ALDON, terdakwa II MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan terdakwa III ACHSANUR ROHIM Alias SANUR, pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekitar jam 13.30, atau setidaknya-pada suatu waktu sekitar bulan April 2016 bertempat di halaman depan rumah MULYADI di Lautingara Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, atau setidaknya-pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa II yang sedang kerumah MUYADI dengan membawa seekor ayam milik terdakwa III kemudian datanglah terdakwa I dan bertanya kepada terdakwa II "ini ayam mau main ko, kalau mau main na kita sparing isi" dan dijawab terdakwa II "ayam ini bukan saya punya, ayam ini milik terdakwa III, saya sms dia dulu" lalu terdakwa II mengirim sms (mengirim pesan melalui Handphone) kepada terdakwa II yang isi pada pokoknya memberitahukan kepada terdakwa III diajak mengadu ayam miliknya dengan terdakwa I dengan uang taruhan, kemudian setelah menerima pesan tersebut datanglah terdakwa III ke tempat kejadian dan terdakwa I menyuruh saksi HARID IBRAHIM Alias DOBRAK untuk mengambil ayam miliknya kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersepakat untuk mengadu ayam milik terdakwa I dengan terdakwa III dengan uang taruhan yaitu terdakwa I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melawan terdakwa II sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan aturan permainan dibuat 5 (lima) babak yang tiap babak selama 15 (lima belas menit) dan istirahat 5 (lima) menit setelah sepakat terdakwa II dan terdakwa I memasang arena tempat bertarung dan memasukan kedua ayam tersebut untuk di adu lalu pada saat babak kedua ayam milik terdakwa III kalah sehingga ayam milik terdakwa I menang dan terdakwa I memperoleh uang taruhan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa II dan terdakwa III;

-----Bahwa permainan adu ayam adalah termasuk permainan yang mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dimana permainan adu ayam dilakukan dalam arena pertandingan yang dibuat menggunakan kain membentuk segi empat ukuran sekitar 2x2 meter yang tiap sudut kain tersebut dipatok menggunakan potongan bambu atau kayu sekitar 1 (satu) meter kemudian antara pihak-pihak pemilik ayam yang akan bertanding menentukan aturan permainan berapa babak dan lama waktu tiap babak dan lama waktu istirahat disertai dengan nilai uang yang dipertaruhkan apabila salah satu pihak memenangkan pertandingan tersebut, setelah mencapai kesepakatan maka ayam dilepas dan bertarung dalam arena tersebut sampai dengan ayam salah satu dari pihak tersebut melarikan diri atau tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan lagi maka dinyatakan kalah dan pihak yang memilih bertaruh ayam tersebut dinyatakan kalah dan menyerahkan uang kepada pihak yang bertaruh ayam menang dan pemenang tersebut bersifat peruntungan belaka;

-----Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi adu ayam;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi di persidangan, dimana saksi - saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing - masing, yaitu:

1. Saksi SAMSUL BAHRI, D.A. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MULYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa ada permainan judi sabung ayam di Lautingara sehingga saksi bersama-sama dengan teman-teman melakukan pengecekan dan melihat para terdakwa sedang main sabung ayam lalu saksi dan teman-teman langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dan 4 (empat) ekor ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (*dua*) ekor ayam kedalam arena lalu pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut terdakwa I dan terdakwa II sebagai pemilik ayam untuk bertanding dan juga sebagai pemain taruhan serta terdakwa III sebagai pemain taruhannya;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan untuk bermain judi sabung ayam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa permainan judi sabung ayam hanyalah untung-untungan saja;
- bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi I NYOMA WARDANA, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MULYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi bahwa ada permainan judi sabung ayam di Lautingara sehingga saksi bersama-sama dengan teman-teman melakukan pengecekan dan melihat para terdakwa sedang main sabung ayam lalu saksi dan teman-teman langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dan 4 (empat) ekor ayam;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan sabung ayam tersebut terdakwa I dan terdakwa II sebagai pemilik ayam untuk bertanding dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemain taruhan serta terdakwa III sebagai pemain taruhannya;

- Bahwa uang yang dijadikan taruhan untuk bermain judi sabung ayam sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa permainan judi sabung ayam hanyalah untung-untungan saja;
- bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan;

----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MULYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni milik terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melawan taruhan dengan terdakwa I sendiri;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk bermain judi miliknya terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MUYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni milik terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melawan taruhan dengan terdakwa I sendiri;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk bermain judi miliknya terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

Terdakwa III;

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MUYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni milik terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melawan taruhan dengan terdakwa I sendiri;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk bermain judi miliknya terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di depan persidangan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna kuning dengan Plat Nomor bertuliskan PA BOS;
- 4 (empat) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 7 (tujuh) meter dan kedua ujungnya telah dijahit menjadi satu yang digunakan sebagai pembatas arena;
- 4 (empat) batang bamboo muda dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter yang digunakan sebagai pembatas patok arena;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan para terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MULYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa benar uang yang dijadikan taruhan judi sabung ayam tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni milik terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melawan taruhan dengan terdakwa I sendiri;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa benar permainan judi sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum di persidangan dapat dibuktikan yakni melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “Tanpa hak menggunakan kesempatan main judi”;
3. Unsur “sebagai orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa I. IRWANTO MOKA Alias ALDON, Terdakwa II. MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan Terdakwa III. ACHSANUR ROHIM Alias SANUR selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi”; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* di sini adalah permainan judi tersebut dilakukan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya, apakah di tingkat pusat, propinsi atau kabupaten;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* harus diartikan sebagai kesengajaan dalam segala bentuk menurut ilmu hukum, yaitu sengaja karena dikehendaki, sengaja karena kaharusan atau sengaja sebagai kemungkinan;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSUL BAHRI, D.A dan saksi I NYOMA WARDANA serta keterangan para terdakwa dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 April 2016 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di halaman depan rumah milik saudara MULYADI tepatnya di Lautingara, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ketika pihak Polres Alor mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada yang sedang melakukan permainan judi sabung ayam di Lautingara kemudian saksi SAMSUL BAHRI, D.A, saksi I NYOMA WARDANA berserta teman-teman yang dipimpin oleh Kasatreskrim melakukan pengecekan dan melihat para terdakwa sedang main sabung ayam lalu saksi SAMSUL BAHRI, D.A, saksi I NYOMA WARDANA dan teman-teman langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda dan 4 (empat) ekor ayam. Permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memainkan 2 (dua) ekor ayam kedalam arena lalu pasang taruhan sehingga ayam yang menang taruhan tersebut dinyatakan sebagai pemenang;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya peran para terdakwa dalam main sabung ayam adalah terdakwa I dan terdakwa II adalah sebagai pemilik ayam taruhan kemudian terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai taruhan yakni terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan melawan dengan terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola guling tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa terbukti tanpa hak atau tanpa ijin dari yang berwenang untuk bermain judi sabung ayam dimana permainan sabung ayam tersebut sifatnya mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja oleh karena itu permainan bola guling tersebut termasuk dalam pengertian permainan judi;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*Tanpa hak menggunakan kesempatan untuk main judi*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan";

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut melakukan (medepleger)* adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur kedua di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari Pasal 303 KUHP, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa para terdakwa telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan para terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa para terdakwa dalam permainan judi sabung ayam yakni terdakwa I dan terdakwa II sebagai pemilik ayam taruhan kemudian terdakwa II dan terdakwa III secara bersama-sama mengumpulkan uang untuk digunakan sebagai taruhan yakni terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melawan terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah merupakan orang yang dinyatakan sama-sama sebagai pelaku (*pleger*), maka para terdakwa dihukum sebagai sama-sama orang yang melakukan tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "*orang yang Melakukan, Turut serta melakukan atau Menyuruh melakukan*" telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna kuning dengan Plat Nomor bertuliskan PA BOS, dimana barang bukti tersebut telah diakui dipersidangan adalah miliknya terdakwa I. IRWANTO MOKA, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I IRWANTO MOKA, sedangkan 4 (empat) ekor ayam jantan, 1 (satu) lembar kain berwarna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 7 (tujuh) meter dan kedua ujungnya telah dijahit menjadi satu yang digunakan sebagai pembatas arena, 4 (empat) batang bamboo muda dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter yang digunakan sebagai pembatas patok arena dimana barang bukti tersebut merupakan sebagai sarana untuk bermain judi, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan serta 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

-----Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. IRWANTO MOKA Alias ALDON, terdakwa II. MARDJUKI DJAMHARDJO Alias TJ dan terdakwa III. ACHSANUR ROHIM Alias SANUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perjudian"**;--
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 100 warna kuning dengan Plat Nomor bertuliskan PA BOS;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I. IRWANTO MOKA;

- 4 (empat) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) lembar kain berwarna merah dengan panjang keseluruhan sekitar 7 (tujuh) meter dan kedua ujungnya telah dijahit menjadi satu yang digunakan sebagai pembatas arena;
- 4 (empat) batang bamboo muda dengan panjang masing-masing sekitar 1 (satu) meter yang digunakan sebagai pembatas patok arena;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*);

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin**, tanggal **06 Juni 2016** oleh kami **I KETUT KIMIARSA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** dan **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **HELTON B.K. WADU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi dan diucapkan dihadapan para terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.
S.H.,

I KETUT KIMIARSA,

YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HELTON B.K. WADU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)